



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 104/PUU-X/2012**

Tentang

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah

- Para Pemohon** : **Prof. Dr. Syamsuddin Haris, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 71 huruf a, huruf d, dan huruf e; Pasal 102 ayat (1); Pasal 147 ayat (3), ayat (4), dan ayat (7); Pasal 150 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan ayat (5); Pasal 151 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (3), Pasal 154 ayat (5) UU 27/2009 dan Pasal 18 huruf g; Pasal 20 ayat (1); Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 22 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 46 ayat (1); Pasal 48 ayat (2) dan ayat (4); Pasal 65 ayat (3); Pasal 68 ayat (2) huruf c dan huruf d, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan; Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 27 Maret 2013.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon yaitu Prof. Dr. Syamsuddin Haris, dkk., adalah warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian Pasal 71 huruf a, huruf d, dan huruf e; Pasal 102 ayat (1); Pasal 147 ayat (3), ayat (4), dan ayat (7); Pasal 150 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan ayat (5); Pasal 151 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (3), Pasal 154 ayat (5) UU MD3 dan Pasal 18 huruf g; Pasal 20 ayat (1); Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 22 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 46 ayat (1); Pasal 48 ayat (2) dan ayat (4); Pasal 65 ayat (3); Pasal 68 ayat (2) huruf c dan huruf d, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan; Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU P3 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas UU 27/2009 dan UU 12/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah, para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa mengenai pokok perkara, secara substansi permohonan para Pemohon sama dengan substansi permohonan Nomor 92/PUU-X/2012 yang telah diputus Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Maret 2013, pukul 15.20 WIB. Dengan demikian, seluruh pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 secara *mutatis mutandis* berlaku pula untuk putusan dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon *ne bis in idem*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Rabu, 27 Maret 2013, pukul 15.35 WIB. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.